

RISALAH RAPAT PEMBAHASAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN
KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Nomor HK.203/1/1/DRJU.KUM-2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Usulan RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, telah diselenggarakan rapat pembahasan substansi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan pada tanggal 15 Januari 2025, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Kementerian Perhubungan.
2. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara, Multimoda, dan Penunjang Biro Hukum, dan dihadiri oleh Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Kasubdit Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan, dan perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (sebagaimana daftar hadir terlampir).
3. Adapun pimpinan rapat menyampaikan
 - a. terdapat usulan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal melalui surat Nomor HK.203/1/1/DRJU.KUM-2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Usulan RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
 - b. pada prinsipnya Biro Hukum mendukung atas produk produk hukum yang diusulkan dari Direktorat Navigasi Penerbangan yang dimana telah sesuai dengan security dan safety yang dikeluarkan oleh ICAO;
 - c. dalam proses lanjut usulan RPM ini perlu diberikan justifikasi dan klarifikasi untuk sebagai dasar terhadap pengajuan kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Menteri Perhubungan sebelum ditetapkan Revisi Peraturan Menteri ini.
4. Hal-hal yang berkembang dalam pembahasan rapat antara lain sebagai berikut:
 - a. Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara menyampaikan paparan antara lain sebagai berikut
 - 1) Dasar pengusulan RPM dimaksud karena terdapat CASR Part 69 (PM 87 Tahun 2021 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan) yang perlu diubah karena untuk memenuhi ICAO USOAP Bidang Navigasi Penerbangan PQ 7.393 pada ketentuan 1.11.6 ICAO Doc 8071 – Manual on Testing Radio Navigation Aids dan ICAO Document-Asia Pasific *Flight Inspection Guidance Material* bahwa *"The State authority or flight inspection organization, as authorized by the state authority, should formally certified flight inspection personnel;*
 - 2) Kondisi Saat ini, terdapat Personel *Flight Calibration Inspector* yang belum memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- 3) Sesuai Informasi dari BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dalam proses penawaran kalibrasi penerbangan diluar Indonesia terdapat persyaratan personel Flight Calibration yang memiliki lisensi.
 - 4) Latar belakang terhadap urgensi dan penjelasan antara lain:
 - a) Untuk mempersiapkan Audit ICAO USOAP yang diprediksi akan dilaksanakan 1 – 2 Tahun kedepan (Kegiatan ICAO *Coordinated Validation Mission/ICVM* terakhir dilaksanakan pada Tahun 2017) sehingga diperlukan perubahan regulasi di Tahun ini dan diimplementasikan sebelum pelaksanaan audit.
 - b) Tindak lanjut permohonan BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang disampaikan pada tanggal 5 Februari 2024;
 - c) Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi dan Rating Bidang Navigasi Penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, sehingga perubahan pengaturan dilakukan pada peraturan Menteri tersebut.
- b. Pimpinan rapat menyampaikan antara lain sebagai berikut
- 1) Dalam revisi RPM dimaksud hanya mengubah lampiran yang dimana Kementerian Hukum pasti tidak akan memeriksa secara detail terhadap lampiran dan pasti akan diserahkan kepada Biro Hukum untuk memeriksanya;
 - 2) Adapun hal-hal perlu diklarifikasi antara lain sebagai berikut:
 - a) Pada lampiran 69.113 angka 3 huruf b, yang dimana pada PM 87 Tahun 2021 yaitu angka 2 yang sekarang ini hanya menjadi simpel yaitu kalibrasi hanya terdiri dari *Flight Inspection system and Ground Support* dan *Flight Inspection Rating*. Apakah hal tersebut merupakan pengaturan yang kurang untuk diatur atau dahulu semenjak diatur sifatnya merupakan mandatori dan mandatorinya pun lupa dimasukan hal-hal baru ini:
Catatan:
Hal tersebut merupakan mandatori dan kenapa bisa mengalami kekurangan untuk dimasukan item tersebut, mengingat perkembangan ICAO yang begitu cepat sehingga hal-hal yang dahulu harusnya sudah diatur menjadi tertinggal dengan perkembangan.
 - b) Balai besar kalibrasi penerbangan merupakan unit kerja BLU yang dimana apakah balai besar kalibrasi bisa menjalankan bisnis baru, karena biasanya apabila satker BLU ingin menjalankan jenis usaha baru maka harus ada SOP, persetujuan tersendiri, dan pertanggungjawaban keuangan.
Catatan :
Tidak ada SOP inspection baru namun dapat diakui terdapat kesalahan yang dimana sebenarnya balai besar kalibrasi mempunyai proses bisnis yang sama yaitu tugas dan fungsi utamanya flight calibration maka namanya Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, namun selama ini terdapat kesalahan personel flight calibration tidak diterbitkan lisensi karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Dapat disampaikan bahwa apabila nantinya RPM ini disetujui maka lingkup area layanan balai besar kalibrasi menjadi lebih luas;

- c) Apakah balai besar kalibrasi penerbangan ini merupakan satu satunya penyedia jasa kalibrasi, yang dimana tidak ada pesaing pesaing lainnya di indonesia karena dengan dibuka nya hal ini yang dimana balai besar kalibrasi merupakan badan layanan umum maka swasta pun tidak menutup kemungkinan bisa melaksanakan penyediaan jasa kalibrasi tersebut.

Catatan:

Balai besar kalibrasi penerbangan saat ini satu satunya yang melayani penyedia jasa kalibrasi di indonesia.

- d) Dalam kaitannya dengan balai besar kalibrasi sebagai BLU apakah akan ada persetujuan lain karena Biro SDMO yang melaksanakan pengawasan BLU.

Catatan:

Biro SDMO kaitannya dengan flight inspection yaitu peta jabatan yang dimana akan ditambahkan persyaratan lisensi flight calibration inspector untuk jabatan fungsional.

- e) Mengenai pengaturan flight calibration inspector dalam penetapan peta jabatan disarankan untuk ditetapkan RPM CASR 69 ini dahulu baru menetapkan perubahan pada peta jabatan.

- f) Hal-hal dalam Lampiran Permenhub PM 87 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Airborne Communication Navigation Surveillance System Bench Test dan lain lain, kalau dihilangkan apakah akan ada pengaturannya lagi di Keputusan Dirjen.

Catatan:

Dalam perubahan lampiran tersebut hanya mengubah pengklompokan rating kalibrasi penerbangan namun rumpunnya masih tetap personil navigasi penerbangan Cuma hanya dikasih adjustmen terkait jasa navigasi penerbangan yang dimana disana terdapat dua pengklompokan Console and Ground Support Rating dan Flight inspection Rating, namun untuk detail kewenangannya ada di butir 69.120 angka 3.

- g) Untuk penamaan sertifikasi yang baru yang semula System Console and simulator dan Airborne Communication Navigation Surveillance Equipment System, sehingga kira kira akan diubah menjadi apa.

Catatan:

Terkait penamaan di dalam sertifikasi akan menjadi Ground Support and Console Rating dan Flight Inspection Rating. Namun dengan penamaan tersebut kami update kembali pada kesempatan rapat hari ini yaitu menjadi Flight Inspection system and Ground Support dan Flight Inspection Rating.

- h) Pada CASR 69 ini bukan hanya mengatur mengenai personil navigasi, apakah ada substansi lain yang akan diubah mengingat akan ada Audit ICAO dalam waktu dekat ini.

Catatan:

Akan diperiksa kembali terkait hal tersebut, namun kalau dilihat pada amendment annex 1 itu tidak relate ke air traffic control.

- 3) Perlu disesuaikan format lisensi personel navigasi penerbangan yang diatur dalam Keputusan Dirjen yang merupakan turunan dari Permenhub CASR 69;

- 4) Dalam paparan yang disampaikan kenapa seolah-olah belum memberikan lisensi bagi personel kalibrasi, namun ketika melihat peraturannya sebenarnya sudah diatur, sehingga perlu dijelaskan juga bahwa terhadap perubahan tersebut hanya mengubah pengklompokan jenis rating dan penguatan kewenangannya untuk legalisasi tugas dan pokoknya.

c. Kasubdit Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan menyampaikan antara lain sebagai berikut

- 1) Di ICAO dikenal dengan *Flight Inspection guidant manual* yang dimana di ICAO tersebut tugasnya seperti endorsement, yang dimana endorsement tersebut dalam *Flight Inspection guidant manual* keluar pada tahun 2020 yang mengatur mengenai personil penerbangan yang ada di lembaga kalibrasi penerbangan;
- 2) Dalam hal mengenai personil penerbangan yang ada di balai kalibrasi penerbangan yang sering disebut dengan *Flight Inspection* dan itu saat ini sudah ada personilnya di balai kalibrasi;
- 3) Setiap tahun negara diminta untuk update *flight inspection catalog* yang dimana *flight inspection catalog* merupakan profil seluruh penyelenggara kalibrasi diseluruh negara yang tentunya didalamnya terdapat informasi teknis kapabilitas yang berupa apa apa saja yang disertifikasi, memiliki alat apa saja dan alat alat tersebut berasal darimana, yang biasanya negara yang akan menggunakan jasa balai kalibrasi akan melihat *flight inspection catalog*, serta harapannya apabila dapat memberikan suatu legalisasi penyelenggara pelayanan navigasi maka akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia;
- 4) Dalam hal pengaturan mengenai peta jabatan pada balai besar kalibrasi yang dimana dalam aturan dahulu Permenpan Nomor 11 Tahun 2024 mengenai pelaksanaan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, disana telah penyebutannya yaitu Personel pengujian dan peneraan.
- 5) Dapat disampaikan bahwa terhadap perubahan pengaturan pada RPM ini bertujuan untuk memberikan legalisasi penerbitan lisensi dan rating bagi yang melakukan fungsi pengujian, namun untuk pengaturan eksisting pada PM 87 Tahun 2021 itu balai kalibrasi hanya untuk memelihara dan merawat bukan untuk melakukan pengujian, dengan demikian pengaturan dalam lampiran 69.120 angka 3 revisi Permenhub tersebut pada rating tersebut dapat memberikan pengujian.

Catatan:

Selama ini tidak ada kewenangan untuk menguji hanya untuk merawat saja, namun dalam *Flight Inspection System* sudah ada untuk menguji dan merawat yang dimana bebricara kondisi dahulu bukan berarti belum ada pengaturannya namun hanya belum disesuaikan saja, karena regulasinya sudah diatur pada Permenhub Nomor PM 87 Tahun 2021. Dengan demikian pengaturan *Flight Inspection System* ini bukan suatu pengaturan baru namun hal ini hanya diperlukan penguatan kewenangan untuk mendapatkan sertifikasi sesuai regulasi internasional dan melegalisasi tugas dan pokoknya saat ini.

d. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan menyampaikan antara lain sebagai berikut

- 1) Dasarnya pengusulan tersebut awalnya berangkat dari audit Tahun 2017;
- 2) Dalam hal penerbangan Balai besar kalibrasi merupakan pemegang approval 171 yang dimana ada lima persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a) Mesin fasilitas;
 - b) Tool equipment;
 - c) Personel;
 - d) Tehnical publication;
 - e) Prosedure.

- 3) Dari lima persyaratan tersebut sudah empat persyaratan yang sudah dipenuhi namun untuk personel yang sedikit membuat khawatir apabila nanti pada tahun 2026 akan dilakukan audit ICAO yang dimana terdapat referensi ICAO mengenai certify flight inspection personnel, dalam hal tersebut Balai Besar Kalibrasi tidak bisa mensertifikasi namun saat ini yang bisa mensertifikasi yaitu Direktur Navigasi;
 - 4) Dapat disampaikan pada saat Balai Besar Kalibrasi mengevaluasi ternyata personel flight kalibrasi tidak ada regulasi yang mengatur penerbitan lisensi yang dimana harusnya ada lisensinya;
 - 5) Syarat personel tersebut ada tiga yaitu training yang benar, dengan cara diuji, dan diterbitkan otorisasi, dengan demikian ICAO akan mengincar apakah personel kalibrasi tersebut telah mendapatkan otorisasi.
 - 6) Dapat disampaikan pula bahwa terhadap training terhadap personel tersebut telah dilakukan namun saat ini belum ada lisensinya;
- e. Perwakilan dari Bagian Hukum Sesditjen Perhubungan Udara menyampaikan pada dasarnya setelah rapat hari ini sekiranya apakah akan dikembalikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengakomodir hasil rapat hari ini atau hanya cukup berkoordinasi saja apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan RPM ini.
- catatan:*
Cukup dilakukan dengan koordinasi saja.
- f. Perwakilan dari Biro SDMO menyampaikan pada dasarnya terkait substansi saat ini belum ada masukan namun terkait standar kompetensi jabatan yang dimana apabila ada perubahan maka kami akan menunggu RPM ini sampai selesai baru selanjutnya dilakukan penyusunan peta jabatan yang baru.
5. Adapun perubahan substansi dalam pembahasan rapat antara lain memuat:
- a. Merubah pada butir 69.115 angka 3 huruf b sehingga menjadi:
Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan
 3. Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan merupakan batasan kewenangan seorang pemegang lisensi Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan pada fasilitas telekomunikasi penerbangan, navigasi penerbangan, pengamatan penerbangan serta kalibrasi penerbangan.
Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan meliputi bidang pekerjaan:
 - a. komunikasi, navigasi, pengamatan penerbangan dan data processing yaitu:
 - 1) Communication Rating;
 - 2) Navigation Rating;
 - 3) Surveillance Rating; dan
 - 4) Data processing rating.
 - b. Kalibrasi penerbangan yaitu :
 - 1) Flight Inspection system and Ground Support; dan
 - 2) Flight Inspection Rating.
 - b. Penambahan Kewenangan pada Jenis Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan bidang pekerjaan Kalibrasi Penerbangan pada butir 69.120 angka 3 huruf b sehingga menjadi:
Personel Teknik
 - b. Bidang Kalibrasi Penerbangan

- 1) *Console and Ground Support Rating* mempunyai kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan perawatan, perbaikan dan modifikasi terhadap peralatan serta memeriksa kondisi peralatan sebagai berikut:
 - a) *Reference system (Telemetry, Theodolite, GPS, and Augmentation System)*;
 - b) *Airborne Communication Navigation Surveillance System Bench Test*; dan
 - c) *Flight Inspection System and ground support rating*.
 - 2) *Flight inspection Rating* mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan monitoring, analisa, evaluasi, pemberian rekomendasi teknis penerbitan laporan hasil kalibrasi dan melakukan verifikasi keakuratan fasilitas navigasi penerbangan meliputi:
 - (1) Fasilitas telekomunikasi penerbangan;
 - (2) Fasilitas pendaratan visual; dan
 - (3) Prosedur penerbangan.
 - b) Melaksanakan, pengukuran, analisa, monitoring penerbitan laporan dan verifikasi data hasil survei *Global Navigation Satellite System*.
6. Adapun kesimpulan pada rapat antara lain:
- a. Direktorat Navigasi Penerbangan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) akan memeriksa kembali terkait pengaturan substansi pada Permenhub Nomor PM 87 Tahun 2021 untuk memastikan agar tidak terdapat pengaturan pengaturan lain yang tertinggal;
 - 2) akan menyiapkan justifikasi terhadap perubahan Permenhub tersebut pada saat akan dilaksanakannya harmonisasi;
 - 3) akan menyesuaikan format lisensi yang diatur dala Peraturan Direktur Jenderal;
 - b. Balai Besar Kalibrasi selajutnya akan menyiapkan perubahan peta jabatan apabila RPM ini telah selesai diundangkan.
7. Demikian risalah rapat pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, disusun.

Jakarta, Januari 2025

Mengetahui,



Berthy Maryani, S.H, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19820624 200604 2 001

Penyusun



Leonardo Aldiyatsa
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19900821 200912 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK 202/1/3/STJ/2025 Jakarta, 9 Januari 2025
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar undangan terlampir)

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Nomor HK.203/1/1/DRJU.KUM-2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Usulan RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, bersama ini dimohon kehadiran Saudara dalam rapat pembahasan yang akan diselenggarakan pada:

hari/ tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
pukul : 09.30 WIB s/d selesai
media : Hybrid (R.R. Biro Hukum Gd. Cipta Lt.6)

pimpinan rapat : Kepala Biro Hukum
agenda : Pembahasan Usulan RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.



“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

Lampiran Surat Undangan Kepala Biro Hukum

Nomor : HK 202/1/3/STJ/2025

Tanggal : 9 Januari 2025

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Ditjen Perhubungan Udara;
5. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
6. Kepala Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara.

Kepala Biro Hukum,

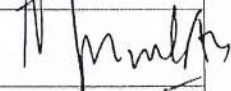
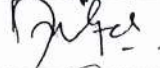
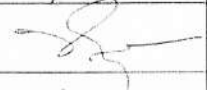
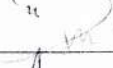


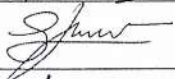
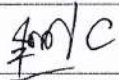
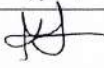
F. Budi Prayitno.

NIP. 19680402 199403 1 002

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
 Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : R.R. Biro Hukum, Gd. Cipta Lt. 6
 Acara : Rapat Pembahasan Usulan RPM ttg. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

NO	NAMA	UNIT KERJA	TELP	TANDA TANGAN
1.	Sokhib Al Rokhmuan	PIR BBKFP		
2.	Syamsu Rizal	Direktur Navigasi Penerbangan		
3.	Orta Kurnia Putra	Kasubdit - SPNP - DNP		
4.	Movie Julpah	DNP		
5.	Herdy Sagustian	DNP		
6.	Novi Julpan	DNP		
7.	Dian Yusuf	Pengujian		
8.	DINO. P	BBKFP		
9.	DARWIS	BBKFP		
10.	Afin F	BBKFP		
11.	Linda	BBKFP		
12.	Ima K	Bagkum DJU		
13.	Posteli Eva S.S	DNP - SPNP		

NO	NAMA	UNIT KERJA	TELP	TANDA TANGAN
14.	HANDY HUSEIN	DNP		
15.	M Syahnan	DNP		
16.	Rahmat Y	DNP		
17.	Ramadhani CF	Biro SPMO		
18.	Chryssa	Biro Hukum		
19.	Amalin	Biro Hukum		
20.	Berthy Maryani	BIRO Hukum		
21.	LEONARDO .A	Biro Hukum		
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				